



KEPALA DESA SEMPU
KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA SEMPU KECAMATAN SEMPU
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMPU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sempu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Sempu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Umdang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 37 Tahun 2017;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 9 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;

17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Desa Sempu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sempu (RPJMDes);
20. Peraturan Desa Sempu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sempu (RKPDDes);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPU

Dan

KEPALA DESA SEMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SEMPU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPU TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempu Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Desa	:	Rp.	2.093.557.000,00
b.	Belanja Desa	:		
	a. Bidang Pemerintah Desa	:	Rp.	1.012.585.360,47
	b. Bidang Pembangunan	:	Rp.	939.088.400,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.	39.953.500,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.	61.014.500,00
	e. Bidang Tak Terduga	:	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja			<u>2.052.641.760,47</u>
	Surplus/Defisit	:	Rp.	40.915.239,53
	Pembiayaan Desa			
c.	1. Penerimaan	:	Rp.	34.084.760,47
	2. Pengeluaran	:	Rp.	75.000.000,00
				<hr/>
	Selisih Pembiayaan (1 – 2)	:	Rp.	-40.915.239,53

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan /atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku 1 (satu) tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sempu
Pada Tanggal , 17 Mei 2019

KEPALA DESA SEMPU

TTD

NANANG SANTOSO

Diundangkan di :Sempu
Pada tanggal : 17 Mei 2019

SEKRETARIS DESA SEMPU

TTD

SUTRINI